



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Layanan Penanganan Insiden Keamanan Sistem Elektronik (CSIRT)

No. SK : 344/DISKOMINFO-A.500.12.11.3/2024

## Persyaratan

1. Form aduan siber
2. Scan ktp pemohon
3. Screenshot incident

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon melaporkan terjadinya insiden keamanan informasi ke bagian persandian
- b. Helpdesk persandian menerima laporan insiden keamanan informasi disertai data dukung
- c. Tim csirt melaksanakan pengelolaan dan penanggulangan insiden
- d. Helpdesk persandian memberikan notifikasi hasil penanggulangan insiden dan menyerahkan laporan rekomendasi dari tim csirt kepada pemohon
- e. Pemohon Menerima notifikasi dan laporan hasil penanggulangan insiden keamanan informasi
- f. Helpdesk menutup status laporan

1. Layanan Penanganan Insiden Keamanan Sistem Elektronik (CSIRT)

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari pelaksanaan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Penanganan Insiden Keamanan Sistem Elektronik (CSIRT)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Langsung datang ke Bagian Registrasi pada hari dan Jam Kerja  
dan juga bisa melalui Whatsapp, Telpon, Email Kantor/ Dinas dan Website